



P U T U S A N

Nomor : 275/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Komputer, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 10 Agustus 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 275/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/25/IV/2008, tanggal 21 April 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat di Pagar Alam Lampung Barat selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Pasar Liwa selama 10 bulan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Talang Padang dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Liwa Lampung Barat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras seperti Vigour dan berjudi;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010 dengan sebab Tergugat stres karena diakibatkan Tergugat mengalami kerugian dari usaha yang dikelolanya (Depot Kayu) karena ditipu oleh seseorang yang masih keluarga Tergugat yang bernama AHYAR sebesar Rp. 15 juta, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Talang Padang dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Pasar Liwa Lampung Barat, sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat karena

perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang seadil- adilnya;- ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga
menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa
yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan
patut sebagaimana relaas panggilan Nomor :
275/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut,
Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada
Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil



gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 474/59/06.02.2023/VIII/2011 ter tanggal 09 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Talangpadang, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1) ;

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 211/25/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat serta saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir mengontrak di



Pasar Liwa, Lampung Barat ;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mengalami stress karena Tergugat pernah mengalami kerugian dari usaha yang dikelolanya karena ditipu oleh saudara Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat seperti orang yang berhalusinasi, sewaktu saksi mengajak ngobrol Tergugat dan ketika ditanya Tergugat mengatakan sedang mengobrol dengan orang lain padahal waktu itu hanya ada saksi dan Tergugat saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Talangpadang dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasar Liwa;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke tempat Penggugat di Liwa saksi melihat Penggugat bersedih karena bertengkar dan diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak memberikan nafkah sedikitpun;



-

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka tinggal di Kotaraja, Talangpadang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, hal itu saksi ketahui karena sewaktu saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat seperti habis menangis dan ketika ditanya, kakak Penggugat mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah mengajak ngobrol dengan Tergugat, namun omongannya tidak pernah nyambung;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 4 bulan lamanya karena saksi hanya melihat Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dengan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati



Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang



berfikir“.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat dengan suami- isteri yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

SAKSI I;

SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 21 April 2008;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2008;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi dan berlaku kasar terhadap Penggugat;



Bahwa Tergugat seringkali tidak fokus berbicara karena berhalusinasi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya selama dua kali, namun Tergugat tidak membawa nafkah sedikitpun untuk Penggugat maupun untuk anak;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat seringkali berhalusinasi, namun Majelis masih menilai suami Penggugat mempunyai legal standing sebagai Tergugat, karena ternyata Tergugat masih mau mengunjungi anak dan Penggugat, serta maupun menandatangani relaas panggilan tanpa ada berita acara dari Jurusita Pengganti yang menyatakan ketidakcakupannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak harmonis hal ini dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama, akibat sikap Tergugat yang berlaku kasar, sering mabuk-mabukan, kurang bertanggungjawab dan terkadang berhalusinasi tidak fokus dalam berbicara; dan ternyata setelah berpisahpun Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*



(kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء للمفاسد لولى من جلب المصالح-

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat



harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**)



terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H. oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MARIA, SH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AHMAD SATIRI,
S. Ag.**

SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

SITI MARIA, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan para pihak Rp 175.000,-

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 266.000,-

Terbilang : “dua ratus enam puluh enam ribu rupiah”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)